BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan dua penelitan terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap komponen Profitabilitas Return On Asset (ROA) perbankan syariah indonesia (BUS dan UUS) periode januari 2012-juni 2015. Adapun penelitian terdahulu yang di cantumkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Intan Fattati Nur Lailatul Fajriyah[24]	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (studi kasus pada PT.bank syariah mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi Tahun 2013.	Penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dari hasil pengujian secara simultan dan parsial risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah mandiri	Sama-sama meneliti tentang profitabilitas	Variabel X yang dipakai dalam penelitian ini lebih dari satu variabel dan objek penelitian yang dipakai berbeda

[24]Dewi Intan Fattati Nur Lailatul Fajriyah, Skripsi *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Banyuangi Rogojampi Tahun 2013*, (Jember: STAIN, 2014), 122.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2	Halimatus Sa'diyah[25]	Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember).	Dari kesimpulan dapat dijelaskan bahwa risiko pembiyaan tidak mempengaruhi terhadap tingkat profitabilitas (ROA)	Sama sama meneliti tentang pembiayaan dan komponen profitabilitas ROA	Pada penelitian Halimatus Sa'diyah. peneliti melihat dari segi risiko pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini melihat pengaruh dari segi banyaknya jumlah pembiaan yang disalirkan atau dikeluarkan.

B. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank syariah

Jika dilihat dari segi katanya maka BANK itu berasal dari bahasa italia yaitu *banco* yang artinya kursi. Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

[25]Halimatus Sa'diyah, Skripsi *Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember)*, (Jember: IAIN, 2015), 88.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[26]

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang opersional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.[27]

Bank syariah diharapkan bisa membantu memperlancar mekanisme mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, dll) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah

[26] Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan*, 1
[27] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.),2.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

adalah sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*.[28]

Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.[29]

Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.[30]

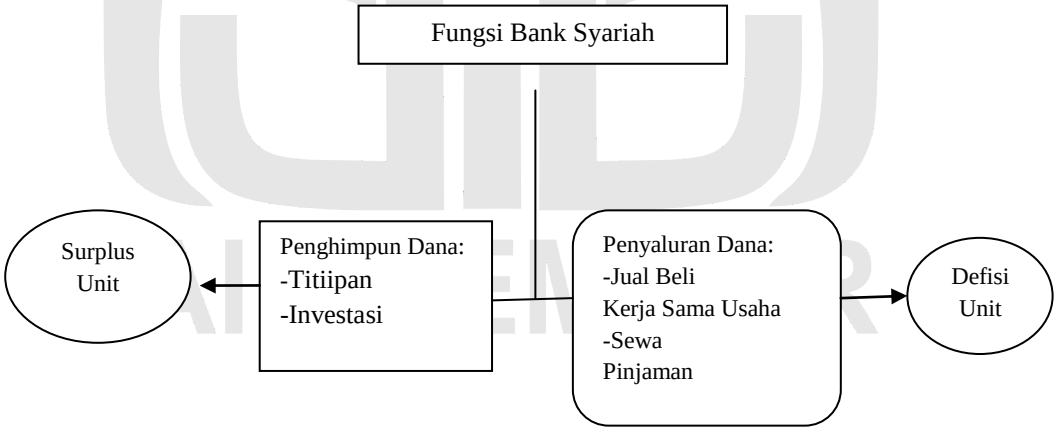

Bank sebagai Intermediasi[31].

[28] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 30..
[29] Undang-Undang RI Tentang Perbankan Syariah.
[30] Buchari Alma dan Donni juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*,(Bandung:Alfabeta,2009), 7.
[31] Irfan Fahmi, *Pengantar Perbankan*, 31

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Prinsip dan Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terklait. Prinsip utama bank syariah adalah:

- Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi keuangan;
- Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- Memberikan zakat.

Sedangkan karakteristik dari bank syariah adalah sebagai berikut:

- Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang;
- Konsep uang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
- Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

c. Ciri-ciri perbankan Syariah

Hosen dan Hasan Ali (PKES,2008:8), perbankan syariah mempunyai ciri-ciri:

1. Bank Syariah menjadikan uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.
2. Bank syariah menggunakan cara bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi ril bukan sistem bunga sebagai imbalan terhadap pemilik uang yang besarnya ditetapkan dimuka.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Risiko usaha akan dihadapi bersama antara nasabah dengan bank syariah dan tidak mengenal selisih negatif
4. Pada bank syariah terdapat dewan pengawas syariah (DPS) sebagai pengawas kegiatan operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.[32]

d. Persamaan dan Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Persamaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki kesamaan, terurama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, tekhnologi komputer yang digunakan persyaratan umum pembiayaan dan lain sebagainya.[33]

2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dimiliki memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumil qiyamah nanti*.

[32] Buchari Alma dan Donni juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*,8.
[33] Irfan Fahmi, *Pengantar Perbankan*, 31

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

a) Rukun, yaitu:

- Penjual
- Pembeli
- Barang
- Harga
- Akad/ijab-qabul

b) Syarat, yaitu:

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- Harga barang dan jasa harus jelas.
- Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas kareana akan berdampak pada biaya transportasi.
- Barang yang di transaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan Syariah terdapat beberapa perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia di kenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau bamui yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan majelis ulama indonesia.

c. Struktur organisasi

1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dilembaga keuangan syariah dilembaga keuangan Syari'ah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syari'ah melalui RUPS setelah menadapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Oleh karena itu, dalam perbankan syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional perbankan syariah setiap harinya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Apakah lembaga yang diawasinya tersebut benar-benar menerapkan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh DSN.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Anggota DPS adalah mereka yang mempunyai *akhlaqul karimah* dan memiliki kompetensi kepakaran dibidang syari'ah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dana atau keuangan secara umum. Disamping itu, mereka juga harus memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah serta memiliki kelayakan sebagai pengawas Syari'ah yang dibuktikan dengan surat sertifikat dari DSN.

2) Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, dewan syariah nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembagan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, dewan syariah nasional bertugas memeberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga keuangan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika dewan syariah nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnyahal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagi berikut:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

- Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal?
- Apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung? [34]

Tabel 2.2

Ringkasan Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional

NO	BANK SYARI'AH	NO	BANK KONVENSIONAL
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang di biayai menguntungkan.
2.	Return yang di bayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syri'ah.	2.	Return yang di bayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian di buat dalam bentuk akad sesuai dengan syari'ah islam.	3.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4.	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dan yang dipinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitor.
6.	Dewan pengawasan terdiri dari BI,	6.	Dewan pengawas terdiri dari BI,

[34] Antonio, *Bank Syariah*, 29.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

	BAPEPAM, KOMISARIS, Dan Dewan Pengurus Syari'ah (DPS)		BAPEPAM, dan Komisaris.
7.	Penyelesaiaan sengketa, di upayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat. [35]

e. Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana di Bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Dimana prinsip yang digunakan dalam penghimpunan dana adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1. Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam wadi'ah amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.[36] Dalam hal ini, Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu bank dapat menggunakan uang nasabahnya untuk dikelola. Kemudian

[35] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). 38
[36] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 107.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan.[37]

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).[38] Aplikasi akad *mudharabah* dalam perbankan islam adalah pada deposito dan tabungan. Namun sistem *mudharabah* ini tidak hanya digunakan pada tabungan dan deposito sebagai penyaluran dana, tetapi lebih banyak digunakan pada sisi pembiayaan dalam penyaluran dana.[39]

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah* (URIA)

   Dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* (URIA = *Unrestricted Invesment Account*), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2. *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

   Mudharabah RIA ini terdapat dua jenis, yaitu:

   a. *Mudharabah RIA On Balance Sheet*

[37] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 128.
[38] Karim, *Bank Islam*, 108.
[39] Wirdyaningsih, *Bank*, 130.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Jenis *mudhaabah* ini merupakan simpanan khusus (*Restricted Invesment Account*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank.

b. *Pengertian Mudharabah RIA of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.[40]

f. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.[41] *Menurut undang-undang* No.10 tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan lainnya yang nilainya terukur dengan uang, misalnya bank melakukan pembiayaan untuk pembelian rumah

[40] Karim, *Bank Islam*, 110.
[41] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syaria (*Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 200.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara Bank dengan Nasabah.[42]

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiyaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank syari'ah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syari'ah terkait dengan *stakeholder* yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan. Para pemilik mengharapkan Laba yang diperoleh akan penghasilan atas dana yang ditanamkannya pada Bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari Bank yang dikelolanya

c. Masyarakat

1. Pemilik dana

Masyarakat mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2. Debitur yang bersankutan

Para debitur, dengan penyediyaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya(sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

[42] Kasmir, *Bank*, 84.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediyaan pembiaan pembiayaaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak penghasilan (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usaha agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk Giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

b. Meningkatkan daya guna barang.

1. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga urility dari bahan tersebut meningkat
2. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih manfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan jenisnya seperti Cek,bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegiatan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan beursaha

Setiap manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank guna memperoleh bantuan permodalan guna

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha inilah yang digunnakan untuk memperbesar volume usaha produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

1. Pengendalian inflasi
2. Peningkatan ekspor
3. Rehabilitasi prasana
4. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit bagi usahawan. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor lain yang lebih berguna.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/ pembiayaan tidak saja bergerak dalam negeri. Tapi juga diluar negeri.[43]

4. Jenis - Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu unutk peningkatan usaha, baaik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsusmsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah

[43] Muhammad, *Manajemen dana*, 303.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hasil produksi; dan (b) unt keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri ats persedaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- Untuk pengadaan barang-barang modal;
- Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
- Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada dasarnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Skema yang biasanya digunakan oleh bank syariah dalam melakukan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pembiayaan ini adalah *Musyarakah Mutanaqishah* dan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*.[44]

5. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

a. Characther, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
b. Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
c. Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman
d. Collateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
e. Condition, artinya keadaan usaha nasabah prospek atau tidak.

[44] Antonio, *Bank Syariah*, 160.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.[45]

6. Kolektabilitas Pembiayaan (Kualitas)

Salah satu ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah kolektabilitas, yaitu tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah. Tingkat kelancaran pembiayaan ini menentukan kualitas suatu pembiayaan. Kualitas pembiayaan juga ditentukan oleh prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

Kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter:

a. Prospek Usaha

Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

1. Potensi pertumbuhan usaha;
2. Kondisi pasar dan posisi nasabah pembiayaan;
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
4. Dukungan dari grup atau afiliasi;
5. Upaya yang dilakukan nasabah pembiayaan dalam memelihara lingkungan hidup

[45] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 305.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Kinerja Nasabah Pembiayaan

Penilaian kinerja nasabah pembiayaan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

1. Perolehan laba;
2. Struktur permodalan;
3. Arus kas;
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar

c. Kemampuan Membayar

Penilaian kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
2. Ketesediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah pembiayaan;
3. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
5. Kesesuaian penggunaan dana;
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.[46]

[46] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 221

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Secara Pengertian kata syirkah berarti al-*Ikhtilath* (Percamuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seorang mencanourkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit dbedakan.[47] Musyarakah diterjemahkan kedalam bahasa inggris dalam dengan patnership. Lembaga lembaga keuangan uangan islam menerjemahkan dengan istilah "*participation financing"* agar dapat lebih menggaris bawahi salah satu aspek, Menurut hemat penulis Musyarakah dapat diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan "*kemitraan"* atau "*Persekutuan"* atau "*perkonsian"*.[48]

Al- musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (exspensive) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

a. Landasan Hukum syariah Musyarakah

I. Al Qur'an

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ

وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ

[47] M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*(Surabaya:Pena Salsabila,2014),59
[48] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan – [Indonesia* (Jakarta:Pustaka Grafiti,2007),57

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ
ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ
يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن
كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ
دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa:12)[49].

[49] Kementrian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 79.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ

أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya:Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad:24)[50]

II. Hadist

Dari abu Hurairah, Rasulullah saw Bersabda, "*sesungguhnya Allah Azza Wa jalla berfirman, 'aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mmenghianati lainnya*."(HR Abu Dawud no. 2936 dalam kitab al-buyu dan hakim).

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

III. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al mughni, telah berkata,"kaum muslimin telah berkonsensus terhadap

[50] Kementrian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 454.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

legimitasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

b. Jenis-jenis musyarakah

1. Syirkah al-inan

Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalamm keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerha sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah A’maal

Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4. Syirkah Wujuh

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yyang disediakan oleh setiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ni pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

c. Aplikasi *Musyarakah* dalam perbankan

1. Pembiayaan proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesi, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibkehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

d. Manfaat al-musyarakah.

a. Manfaat Musyarakah

1. Bank akan menikmat peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
5. Prinsip-prinsip bagi hasil dalam Mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Risiko

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana tidak sesuai seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan bila nasabahnya tidak jujur.[51]

Skema al- Musyarakah

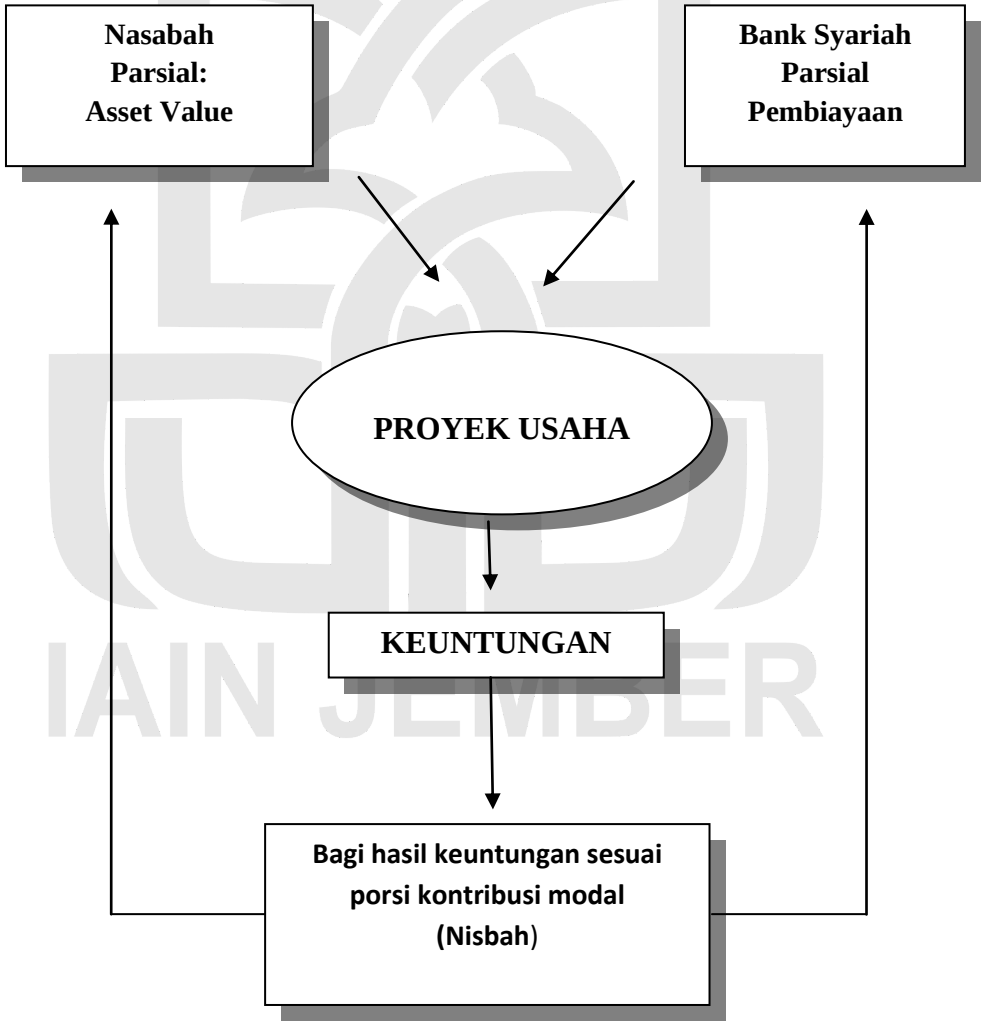

[51] Antnio, Bank Syariah,90-94

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas ialah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan didalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen didalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan.Rasio tersebut disebut juga dengan rasio rentabilitas.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan juga sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lain-lain.[52]

Konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan.[53]

- Komponen Faktor profitabilitas

[52] http://www.gurupendidikan.com/pengertian-rasio-profitabilitas-menurut-para-ahli/
[53] Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, Dan Riset Bisnin*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 110

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:[54]

Return on Asset (ROA)

Return on Asset adalah rasio yang mrnunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menujukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan . ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

ROA dapat diperoleh dengan cara menhitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (Net Income dibagi total assets)

Rumus: $\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \times 100\%$

[54] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012),71-72

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id